



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH BAGI  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 3/HK.05-NK/01/2026

NOMOR : MoU.33/02.01/KS.01/V/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOCHAMMAD : Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di AFIFUDDIN Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
  
2. MUKHTARUDIN : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan

- b. PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintah non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan

- Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200); dan
  9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 810).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Bagi Pekerja Migran Indonesia, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditetapkan dan disepakati dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung efektivitas kerja serta pola kerja terpadu dan terarah dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan akurasi data masing-masing PIHAK guna mendukung pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi pendataan dan pemutakhiran data Pekerja Migran Indonesia untuk mendukung perluasan akses hak pilih;
- b. pemanfaatan data persebaran Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar perencanaan layanan pemilih luar negeri;
- c. sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan pemilihan umum bagi Pekerja Migran Indonesia dalam rangka meningkatkan kesadaran hak pilih dan partisipasi dalam pemilihan umum;
- d. dukungan fasilitasi akses pendaftaran dan pelayanan pemilih bagi Pekerja Migran Indonesia;
- e. koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia dan jejaring Pekerja Migran Indonesia untuk mendukung pelayanan pemilih bagi Pekerja Migran Indonesia;
- f. pemantauan dan evaluasi partisipasi Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan umum sebagai bahan perbaikan kebijakan pelayanan pemilih di luar negeri; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan hak dan kewajiban serta hal lain yang dipandang perlu yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang

pelaksanaan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar, wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

#### Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Kerahasiaan segala data dan informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau PIHAK terkait yang melaksanakan Nota Kesepahaman ini dari masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

#### Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  
Surat elektronik : fasker@kpu.go.id  
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro No. 37, Menteng,  
Jakarta Pusat 10310  
Telepon : 021-31937223  
PIHAK KEDUA  
Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja  
Sama  
Surat elektronik : kerjasama@bp2mi.go.id  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran  
Jakarta Selatan 12770  
Telepon : (021) 7994166

- (2) Apabila terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



MOCHAMMAD AFIFUDDIN



MUKHTARUDIN